

## KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 558 TAHUN 2003 TENTANG PENEGERIAN 250 (DUA RATUS LIMA PULUH) MADRASAH

## MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

bahwa dalam rangka meningkatkan mutu madrasah sebagai salah satu jalur pendidikan dalam Sistem Pendidikan Nasional, dipandang perlu melaksanakan penegerian Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Allyah Swasta untuk dapat dijadikan sebagai standar/model, motivasi dan pembina madrasah swasta di sekitarnya.

Mengingat

- dijadikan sebagai standar/model, motivasi dan pembina madrasah swasta di sekitarnya;

  1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

  2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;

  3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Masar;

  4. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002.

  5. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2002.

  6. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Nomor 85 Tahun 2002.

  7. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama Kabuputem/Kota (disempurnakan):

  8. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibidaiyah Negeri,

  9. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri,